



Konsep Makanan *Halalan Thayyibah* dalam Perspektif *Tafsir Al-Mishbah*: QS. Al-Baqarah 168

Fauziah Hanum Siregar*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: fauziahhanum987@gmail.com

Indra Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: indraharp@uinsu.ac.id

Sholahuddin Ashani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: sholahuddinashani@uinsu.ac.id

Histori	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
Naskah	27 Oktober 2025	29 Oktober 2025	30 Oktober 2025	01 November 2025

Abstract

The study of the concept of *halal thayyibah* has become increasingly urgent in the modern era, when consumer lifestyles and food globalization pose challenges to the integrity of the ethical values of Muslim consumption. The phenomenon of shifting meanings of *halal*, which are often reduced only to the legal aspects of *fiqhiyah*, encourages the need to re-examine the moral and spiritual dimensions of the teachings of the Quran. This study aims to analyze M. Quraish Shihab's interpretation of QS. Al-Baqarah: 168 as stated in the *Tafsir Al-Mishbah*, to reveal the conceptual construction of *halal thayyibah* food that is complete between legal, ethical, and spiritual aspects. This study uses a qualitative approach with a thematic interpretation method (*maudū'ī*) based on textual analysis, which traces the network of lexical meanings, the context of the revelation of the verses, and the interpretive reasoning used by Quraish Shihab. The results show that linguistically, the terms *halal* and *thayyib* contain complementary dimensions between legal validity and substantial goodness that include aspects of health, hygiene, and social welfare. Contextually, Quraish Shihab interprets the verse as a universal call for humans to maintain the sanctity of consumption sources and consumer behavior that aligns with the values of piety. The ethical and spiritual dimensions in this interpretation emphasize the balance between fulfilling physical needs and moral responsibility towards the environment and social justice. The implication is that the concept of *halalan thayyibah* functions not only as a legal norm but also as a principle of contemporary consumption ethics that guides Muslims to internalize ecological, social, and spiritual awareness in consumption activities. Thus, this research contributes to strengthening the paradigm of modern thematic interpretation that places the value of *halalan thayyibah* as an integral foundation for a comprehensive Islamic consumption ethic.

Keywords: *Halalan Thayyibah*; *Tafsir Al-Mishbah*; Quraish Shihab; Consumption Ethics; Thematic Interpretation

Abstrak

Kajian tentang konsep *halalan thayyibah* menjadi semakin urgen di era modern ketika gaya hidup konsumtif dan globalisasi pangan menimbulkan tantangan terhadap integritas nilai etika konsumsi umat Islam. Fenomena pergeseran makna halal yang sering direduksi hanya pada aspek legalitas fiqhiyah mendorong perlunya penelaahan ulang terhadap dimensi moral dan spiritual dari ajaran Al-Quran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Baqarah: 168 sebagaimana tertuang dalam *Tafsir Al-Mishbah*, guna mengungkap konstruksi konseptual makanan *halalan thayyibah* yang utuh antara aspek hukum, etika, dan spiritualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (*maudū'ī*) berbasis analisis tekstual, yang menelusuri jaringan makna leksikal, konteks turunnya ayat, serta penalaran tafsir yang digunakan Quraish Shihab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara linguistik, istilah *halal* dan *thayyib* mengandung dimensi saling melengkapi antara keabsahan hukum dan kebaikan substansial yang mencakup aspek kesehatan, kebersihan, dan kemaslahatan sosial. Secara kontekstual, Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut sebagai seruan universal agar manusia menjaga kesucian sumber konsumsi dan perilaku konsumtif yang selaras dengan nilai ketakwaan. Dimensi etis dan spiritual dalam tafsir ini menekankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan serta keadilan sosial. Implikasinya, konsep *halalan thayyibah* tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai prinsip etika konsumsi kontemporer yang menuntun umat Islam untuk menginternalisasi kesadaran ekologis, sosial, dan spiritual dalam aktivitas konsumsi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan paradigma tafsir tematik modern yang menempatkan nilai *halalan thayyibah* sebagai landasan integral bagi etika konsumsi Islami yang komprehensif.

Kata Kunci: *Halalan Thayyibah*; *Tafsir Al-Mishbah*; Quraish Shihab; Etika Konsumsi; Tafsir Tematik

Pendahuluan

Fenomena globalisasi dan perkembangan industri pangan modern telah membawa dampak signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat Muslim, khususnya terkait kesadaran terhadap kehalalan dan kebaikan (*thayyibah*) suatu produk. Berbagai inovasi dalam industri makanan, seperti penggunaan bahan kimia sintesis, rekayasa genetika, hingga aditif buatan, menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya nilai-nilai etis dan spiritual dalam konsumsi pangan (Aziz & Musyafa'ah, 2020). Realitas ini diperkuat dengan maraknya kasus pelabelan halal yang tidak sesuai standar, serta lemahnya pengawasan terhadap rantai produksi makanan (Mukidi, 2020). Menurut laporan Global Islamic Economy Indicator (2023), potensi ekonomi halal dunia mencapai lebih dari USD 2 triliun, namun masih diwarnai berbagai pelanggaran etika dan manipulasi sertifikasi halal. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pemenuhan kebutuhan konsumsi umat Islam dan tuntutan nilai-nilai Al-Quran yang mengedepankan keseimbangan antara aspek halal secara hukum dan thayyib secara moral serta higienis.

Pergeseran orientasi konsumsi umat Islam dari nilai spiritual menuju aspek material pragmatis mengindikasikan krisis pemahaman terhadap makna "*halalan thayyibah*". Istilah tersebut bukan sekadar merujuk pada legalitas hukum makanan,

tetapi juga mencakup dimensi etika, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan (Salleh, Meerangani, Hamid, Hashim, & Wahab, 2023). Al-Quran, dalam QS. Al-Baqarah ayat 168, memberikan panduan fundamental tentang prinsip konsumsi dengan perintah, “Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik...”. Ayat ini tidak hanya menegaskan keharusan mengonsumsi makanan yang halal, tetapi juga menuntut umat manusia agar memperhatikan aspek *thayyib*, yakni kebersihan, kesehatan, serta kebaikan zat dan proses produksinya (Hamka, 1990). Namun, implementasi nilai tersebut masih menjadi tantangan besar di tengah modernisasi industri pangan yang sering kali mengabaikan integritas spiritual dan tanggung jawab sosial.

Kajian terhadap konsep *halalan thayyibah* melalui perspektif tafsir menjadi penting karena dapat menggali makna yang lebih komprehensif mengenai ajaran Al-Quran dalam konteks kekinian. Salah satu tafsir kontemporer yang memiliki kontribusi besar dalam menjembatani nilai-nilai Islam dengan realitas modern adalah *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Tafsir ini menonjol karena pendekatannya yang kontekstual, rasional, dan relevan dengan tantangan zaman (Budiana & Gandara, 2021). Melalui interpretasi *Al-Mishbah*, konsep *halalan thayyibah* tidak hanya dibahas dalam ranah hukum fikih, tetapi juga dalam perspektif moralitas, sosial, dan kemanusiaan yang luas. Pemikiran Quraish Shihab mengedepankan keseimbangan antara teks dan konteks, sehingga penting untuk dikaji lebih mendalam guna memperkuat paradigma konsumsi Islami di era modern yang sarat dengan penetrasi budaya global dan komersialisasi pangan (Mahardini, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tema *halalan thayyibah* dengan berbagai pendekatan. Penelitian Mohammed et al. (2022) menyoroti aspek hukum Islam terhadap produk halal dan menegaskan perlunya harmonisasi antara regulasi halal dan perlindungan konsumen. Studi Indranata (2022) menguraikan dimensi etika konsumsi Islam dengan menekankan pentingnya kesadaran spiritual dalam memilih makanan. Kajian Sinaga dan Mailin (2023) menunjukkan adanya korelasi antara kesadaran *halalan thayyibah* dengan gaya hidup sehat masyarakat urban Muslim. Sementara itu, penelitian Rasool, Mohd Yusof, dan Ali (2020) membahas konsep *thayyib* dalam perspektif *maqāṣid al-Syari'ah* yang menghubungkan aspek kebersihan, keamanan pangan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian terbaru oleh Mukidi (2020) menelaah implementasi prinsip *halalan thayyibah* dalam industri makanan halal dan menemukan adanya disparitas antara regulasi formal dan praktik produksi di lapangan. Meski beragam, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif, hukum, dan ekonomi, belum menyoroti secara mendalam aspek tafsir kontekstual Al-Quran sebagai sumber epistemologis utama dalam memahami prinsip *halalan thayyibah*.

Berdasarkan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam konsep *halalan thayyibah* dalam perspektif *Tafsir Al-Mishbah*

melalui analisis QS. Al-Baqarah ayat 168. Permasalahan utama yang hendak dijawab ialah bagaimana Quraish Shihab menafsirkan konsep *halalan thayyibah* dan sejauh mana penafsirannya memberikan kontribusi terhadap pembentukan etika konsumsi Islami yang relevan dengan realitas kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali pemaknaan konseptual dan implikatif dari istilah *halalan thayyibah* menurut Quraish Shihab, serta mengidentifikasi nilai-nilai moral dan sosial yang terkandung dalam tafsirnya. Argumen awal yang mendasari penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa Quraish Shihab melalui *Tafsir Al-Mishbah* menghadirkan pendekatan hermeneutik kontekstual yang memadukan makna tekstual ayat dengan kebutuhan zaman modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai telaah akademik atas *Tafsir Al-Mishbah*, tetapi juga sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan peradaban Islam yang berorientasi pada kesejahteraan dan keberlanjutan hidup manusia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik-analitis (*maudū'ī*-analitis) terhadap penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* atas QS. Al-Baqarah ayat 168. Pendekatan ini memadukan analisis tematik terhadap konsep makanan *halalan thayyibah* dengan penelusuran makna linguistik, konteks ayat, serta relevansinya terhadap etika konsumsi modern. Sumber data utama penelitian ini adalah teks *Tafsir Al-Mishbah*, sedangkan sumber data sekundernya meliputi kitab tafsir klasik dan kontemporer, karya ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan tema *halalan thayyibah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahapan identifikasi ayat terkait tema, penelusuran literatur tafsir, dokumentasi pendapat para mufasir, dan pencatatan analitis terhadap argumen yang dikemukakan. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu reduksi data untuk menyeleksi informasi penting, kategorisasi makna berdasarkan aspek halal dan *thayyib*, interpretasi kontekstual terhadap pandangan Quraish Shihab dengan mempertimbangkan aspek linguistik dan moral, serta sintesis hasil analisis untuk menghasilkan pemahaman konseptual yang utuh. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang integratif antara dimensi teologis, etis, dan kontekstual dalam memahami konsep *halalan thayyibah* secara komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Aspek Linguistik dan Kontekstual QS. Al-Baqarah: 168

Kajian linguistik terhadap QS. Al-Baqarah ayat 168 menempati posisi penting dalam memahami konsep makanan *halalan thayyiban* secara komprehensif. Ayat tersebut berbunyi, "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata" menunjukkan bahwa perintah ini tidak terbatas bagi komunitas Muslim, melainkan berlaku bagi seluruh umat manusia

(Asy-Sya'rāwī, 1997). Struktur seruan yang bersifat inklusif memperlihatkan orientasi moral dan sosial Islam yang menempatkan prinsip kehalalan dan kebaikan konsumsi sebagai dasar keseimbangan hidup manusia. Aspek linguistik ayat ini sekaligus menegaskan keterpaduan antara etika konsumsi dan dimensi spiritual, di mana kehalalan bukan semata status hukum, melainkan refleksi dari kemurnian jiwa dan ketaatan terhadap tatanan ilahi.

Kata *halālan* secara morfologis merupakan *ṣifat musyabbahah* dari akar kata *ḥalla-yaḥillu-ḥalālan*, yang secara semantik mengandung makna “menjadi boleh,” “terlepas dari ikatan,” dan “tidak terlarang” (Zakariyā, 1979). Dalam konteks hukum Islam, kata ini menunjuk pada sesuatu yang dibolehkan oleh syariat tanpa adanya unsur pelanggaran terhadap ketentuan Allah (Al-Zuhailī, 2019). Analisis leksikal terhadap akar kata *ḥalla* memperlihatkan dimensi kebebasan yang sah secara hukum dan moral. Halal dalam pengertian ini bukan sekadar ketiadaan unsur haram, tetapi keberadaan legitimasi normatif yang menjamin kemurnian tindakan konsumsi. Pilihan bentuk *halālan* dalam struktur ayat menunjukkan keadaan yang bersifat permanen, bukan temporer, sehingga menggambarkan bahwa status kehalalan bersifat melekat pada objek konsumsi yang sesuai dengan ketentuan syariat. Secara semantik, halalan juga mengandung dimensi kepatuhan, karena makna “terlepas dari ikatan” dalam konteks religius tidak menandakan kebebasan mutlak, tetapi ketaatan terhadap aturan yang membebaskan manusia dari belenggu dosa dan penyimpangan.

Kata *ṭayyiban* berasal dari akar kata *ṭāba-yaṭību-ṭayyiban*, yang secara semantik bermakna “baik,” “suci,” “menyenangkan,” atau “bermanfaat” (Zakariyā, 1979). Morfem ini mengandung nuansa ganda, yakni kebaikan intrinsik dan efek positif terhadap pelakunya. Secara morfologis, bentuk *ṭayyiban* sebagai *ṣifat musyabbahah* menunjukkan makna yang menetap, menegaskan bahwa kebaikan yang dimaksud bukan sekadar bersifat fisik, tetapi juga moral dan spiritual (Abbād, 1994). Relasi sintaktis antara *halālan* dan *ṭayyiban* dalam ayat ini memperlihatkan hubungan koordinatif yang saling melengkapi, bukan sinonim. Kehalalan menegaskan legitimasi hukum terhadap suatu makanan, sementara *thayyibah* menekankan kualitas moral dan manfaat yang terkandung di dalamnya.

Korelasi antara kedua kata tersebut menunjukkan kedalaman makna teologis yang menyatukan aspek lahiriah dan batiniah dalam perilaku konsumsi. Secara retorik, penggunaan dua kata berurutan dengan bunyi seimbang (*halālan ṭayyiban*) menciptakan harmoni fonetis yang memperkuat kesan keseimbangan antara hukum dan etika. Dalam struktur ayat, frasa ini muncul sebelum larangan mengikuti langkah-langkah setan, menandakan bahwa ketidakpatuhan terhadap prinsip *halalan thayyiban* berpotensi menyeret manusia kepada perilaku destruktif yang dikendalikan oleh dorongan setan. Struktur kalimat ini memperlihatkan hubungan sebab-akibat implisit: konsumsi yang tidak halal dan tidak baik membuka jalan bagi penetrasi nilai-nilai destruktif dan penyelewengan moral.

Aspek kontekstual ayat ini dapat dipahami melalui *asbāb al-Nuzūl* yang menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk menanggapi kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam yang membatasi jenis makanan berdasarkan tradisi dan keyakinan adat tanpa dasar wahyu. Beberapa kelompok Quraaisy mengharamkan jenis makanan tertentu untuk kalangan wanita atau budak sebagai bentuk diskriminasi sosial dan ritual paganistik (Al-Ṭabarī, 2001). Konteks historis ini memperlihatkan bahwa perintah konsumsi *halalan thayyiban* merupakan bentuk koreksi terhadap praktik konsumsi yang tidak rasional dan tidak bermoral. Ayat ini menghadirkan prinsip universal bahwa kriteria kehalalan dan kebaikan harus bersandar pada ketentuan Allah, bukan pada konstruksi budaya manusia.

Struktur tematik QS. Al-Baqarah menunjukkan bahwa ayat 168 berada dalam rangkaian ayat-ayat yang membahas tuntunan hidup umat manusia pasca pengutaraan hukum-hukum syariat dasar, khususnya terkait dengan makanan, ibadah, dan hubungan sosial. Posisi ayat ini strategis karena menghubungkan antara prinsip tauhid dan penerapan nilai etis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, ayat-ayat Al-Baqarah banyak menyinggung penyimpangan Bani Israil yang mencampuradukkan antara hukum halal dan haram, sedangkan setelahnya terdapat ayat-ayat yang menjelaskan rincian larangan konsumsi tertentu. Penempatan ayat ini di tengah struktur tersebut menunjukkan fungsi transisional, yaitu menjembatani antara prinsip universal moralitas dan ketentuan hukum rinci (Al-Qurṭubī, 1964).

Hubungan semantik antara seruan konsumsi *halalan thayyiban* dan larangan mengikuti langkah-langkah setan dalam satu kesatuan ayat memiliki dimensi moral yang mendalam. Penggunaan frasa *walā tattabi'ū khuṭuwāti asy-Syayṭān* mengisyaratkan bahwa perilaku konsumsi tidak netral secara spiritual; ia dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah atau sebaliknya menjadi jalan penyimpangan moral. Setan dalam konteks ini melambangkan dorongan yang menyesatkan manusia melalui penyimpangan terhadap prinsip kehalalan dan kesucian (Al-Rāzī, 1999). Dengan demikian, konsumsi yang tidak memperhatikan dimensi *halalan thayyiban* sejatinya merupakan bentuk ketundukan terhadap bisikan setan. Ayat ini tidak hanya menegaskan batas hukum, tetapi juga memperingatkan bahaya moral di balik pelanggaran tersebut.

Keterkaitan antara makna linguistik dan pesan moral ayat ini mencerminkan prinsip keseimbangan yang menjadi fondasi ajaran Islam. *Halalan* menegaskan legitimasi hukum yang mengatur perilaku lahiriah, sedangkan *thayyiban* menegaskan kualitas moral yang membentuk kesucian batiniah. Kesatuan keduanya menghasilkan prinsip etika konsumsi yang memadukan kepatuhan hukum dan kebersihan spiritual. Larangan mengikuti langkah setan menjadi kontras moral yang memperjelas arah pilihan manusia: antara jalan kehalalan yang membawa kebaikan dan jalan penyimpangan yang menjerumuskan pada kerusakan. Melalui struktur bahasa yang padat, pilihan diksi yang presisi, serta penempatan tematik yang

strategis, QS. Al-Baqarah: 168 menampilkan sinergi antara makna linguistik, konteks historis, dan pesan etis yang menyatu dalam kerangka ajaran Islam yang holistik.

Penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*

Penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. Al-Baqarah: 168 dalam *Tafsir Al-Mishbah* menampilkan pendekatan yang khas, yakni integratif antara dimensi normatif-syar'i dan dimensi etis-substantif. Beliau menegaskan bahwa seruan Allah untuk "memakan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi" bukan hanya sekadar perintah hukum tentang kehalalan materi makanan, melainkan juga peringatan moral agar manusia memperhatikan kualitas spiritual dan sosial dari apa yang dikonsumsi. Quraish Shihab memahami kata halal sebagai sesuatu yang diperbolehkan secara syar'i karena tidak melanggar ketentuan hukum Islam, sedangkan *thayyib* diartikulasikan sebagai sesuatu yang baik bagi jasmani, rohani, dan lingkungan sosial (Shihab, 2010). Makna ganda ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak berhenti pada aspek legal formal, tetapi mengandung pesan moral yang lebih luas untuk membentuk kesadaran etis manusia sebagai khalifah di bumi.

Pandangan tersebut memperlihatkan konsistensi Quraish Shihab dalam menggunakan metode penafsiran kontekstual. Ia menempatkan ayat ini dalam kerangka keseimbangan antara dimensi vertikal (hubungan manusia dengan Allah melalui kepatuhan hukum halal) dan dimensi horizontal (hubungan manusia dengan diri dan masyarakat melalui konsumsi yang *thayyib*). Menurutnya, penekanan terhadap kedua aspek ini bertujuan menghindarkan manusia dari dua ekstrem: legalisme kaku yang hanya menilai halal dari sisi hukum semata, serta spiritualisme kosong yang menafikan dasar syariat (Shihab, 2010). Dengan demikian, keseimbangan antara halal dan *thayyib* merupakan bentuk integrasi antara syariat dan hikmah yang menjadi ciri tafsirnya. Quraish Shihab memandang bahwa syariat Islam tidak sekadar mengatur perbuatan lahiriah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran batiniah agar manusia menegakkan nilai kemaslahatan yang universal (Shihab, 2010).

Penafsiran Quraish Shihab juga menampilkan argumentasi rasional yang kuat. Ia menafsirkan larangan mengikuti langkah-langkah setan yang muncul setelah perintah makan yang halal dan baik sebagai bukti bahwa konsumsi tidak dapat dilepaskan dari moralitas perilaku. Setan, menurutnya, menyesatkan manusia bukan hanya melalui pelanggaran hukum, tetapi juga melalui gaya hidup konsumtif dan berlebihan yang menjauhkan manusia dari nilai keadilan dan kesederhanaan. Karena itu, beliau menilai bahwa pengabaian unsur *thayyib* sama berbahayanya dengan mengonsumsi yang haram, sebab keduanya sama-sama mengikis kemurnian jiwa dan menghalangi manusia dari kebaikan yang hakiki (Shihab, 2010). Penjelasan ini memperlihatkan cara Quraish Shihab memadukan rasionalitas etik dengan spiritualitas wahyu, tanpa terjebak pada dikotomi antara agama dan akal.

Keterpaduan antara dimensi rasional dan spiritual dalam tafsir Quraish Shihab semakin tampak melalui cara beliau menafsirkan kata *thayyib* sebagai konsep yang melampaui kategori fisik. Ia menegaskan bahwa kebaikan sejati suatu makanan tidak semata diukur dari rasa atau kebersihannya, tetapi juga dari proses dan dampak sosialnya. Makanan yang diperoleh melalui cara yang menzalimi orang lain, meskipun halal secara zat, tidak tergolong *thayyib* karena mengandung ketidakadilan yang menodai nilai moral Islam (Shihab, 2010). Dengan argumentasi ini, Quraish Shihab menampilkan corak penafsiran humanistik yang menjadikan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai bagian integral dari pemaknaan teks suci. Pandangan tersebut menegaskan bahwa Islam menolak segala bentuk eksploitasi, bahkan dalam hal yang tampak sederhana seperti konsumsi makanan, karena perilaku konsumsi yang tidak beretika dapat merusak keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat.

Kecenderungan integratif dalam tafsir Quraish Shihab juga tampak dari upayanya mengaitkan makna ayat dengan tujuan moral Al-Quran secara keseluruhan. Ia menilai bahwa perintah untuk mengonsumsi yang halal dan baik bertujuan membangun peradaban yang berlandaskan kebersihan moral, kejujuran ekonomi, dan keseimbangan ekologi. Menurutnya, Al-Quran tidak menghendaki umat yang hanya patuh secara formal, tetapi menghendaki umat yang sadar akan makna spiritual di balik hukum-hukum syariat. Karena itu, ia sering menekankan bahwa ayat-ayat seperti ini perlu dibaca dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya, bukan sekadar dalam konteks hukum makanan (Shihab, 2010). Cara pandang semacam ini menunjukkan kedalaman hermeneutika beliau yang melihat teks wahyu sebagai petunjuk dinamis yang selalu relevan dengan dinamika sosial dan kemanusiaan.

Kedalaman spiritualitas tafsir Quraish Shihab tampak pula dalam penekanannya terhadap aspek kesyukuran sebagai konsekuensi logis dari konsumsi yang halal dan baik. Ia menilai bahwa perintah makan dalam ayat ini bukan hanya mengandung izin, tetapi juga ujian moral bagi manusia dalam mengelola karunia Allah. Konsumsi yang benar menurut beliau adalah wujud syukur yang sejati, sebab mensyukuri nikmat tidak hanya dengan ucapan, melainkan dengan memastikan bahwa nikmat tersebut tidak digunakan untuk maksiat atau kemudharatan (Shihab, 2010). Pandangan ini menunjukkan bagaimana Quraish Shihab mengintegrasikan etika ibadah dengan etika sosial dalam satu kesatuan makna, yang menjadikan tafsirnya tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga transformatif.

Secara keseluruhan, penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. Al-Baqarah: 168 menampilkan paradigma tafsir yang progresif dan komprehensif. Beliau berhasil menafsirkan konsep *halalan thayyiban* bukan sekadar sebagai aturan konsumsi, melainkan sebagai prinsip moral yang mengatur keseimbangan antara dimensi hukum, etika, dan spiritualitas. Tafsir ini menunjukkan kemampuan Quraish Shihab mengontekstualkan ajaran Al-Quran dengan realitas kehidupan tanpa mengaburkan

otoritas teks. Melalui corak penafsiran yang kontekstual, integratif, dan humanistik, *Tafsir Al-Misbah* menghadirkan wajah Islam yang rasional, etis, dan membebaskan, yang menuntun manusia untuk hidup dalam keseimbangan antara kepatuhan syariat dan kemuliaan akhlak.

Implikasi Konsep Halalan Thayyibah terhadap Etika Konsumsi Kontemporer

Pemikiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menempatkan konsep *halalan thayyibah* sebagai fondasi normatif yang melampaui sekadar kategori hukum halal-haram, menuju pada konstruksi etika konsumsi yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dan keseimbangan alam. Konsep ini dipahami tidak hanya sebagai perintah syariat mengenai kehalalan bahan konsumsi, tetapi juga sebagai prinsip komprehensif yang mengintegrasikan nilai moral, spiritual, dan ekologis dalam praktik kehidupan modern. Quraish Shihab menafsirkan perintah “makanlah yang halal lagi baik” (QS. Al-Baqarah: 168) sebagai seruan untuk membangun kesadaran konsumsi yang etis, di mana halal menunjukkan legitimasi hukum dan *thayyib* mengindikasikan kualitas kemanfaatan serta kebersihan fisik dan spiritual (Shihab, 2010). Perspektif ini menggeser orientasi konsumsi umat Islam dari sekadar pemenuhan kebutuhan jasmani menjadi sarana penguatan integritas moral dan tanggung jawab sosial di tengah dinamika globalisasi pangan yang semakin kompleks.

Paradigma *halalan thayyibah* dalam *Tafsir Al-Mishbah* memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan etika konsumsi Islami yang relevan dengan tantangan kontemporer. Quraish Shihab menekankan bahwa dimensi *thayyib* mencakup aspek kesehatan, keadilan, dan keberlanjutan, sehingga konsumsi tidak boleh berimplikasi pada kerusakan individu maupun masyarakat. Pandangan ini menuntut reinterpretasi prinsip halal agar tidak berhenti pada sertifikasi formal, tetapi juga mempertimbangkan rantai pasok, kondisi pekerja, dan dampak lingkungan dari produksi pangan (Shihab, 2010). Dalam konteks industrialisasi pangan, tafsir ini mendorong umat Islam untuk mengembangkan kesadaran kritis terhadap praktik kapitalistik yang mengabaikan nilai keadilan dan keseimbangan ekologis. Melalui penekanan pada nilai *thayyib*, konsumsi Islami diarahkan pada prinsip moderasi (*wasathiyyah*) yang menolak gaya hidup hedonistik dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Relevansi tafsir Quraish Shihab semakin menonjol ketika dikontekstualisasikan dengan problem kapitalisme konsumsi yang mendorong manusia pada perilaku konsumtif dan kehilangan orientasi etis. Pemahaman *halalan thayyibah* berperan sebagai kritik terhadap paradigma konsumsi modern yang menilai kepuasan berdasarkan kuantitas dan kemewahan. Etika konsumsi Islami sebagaimana diilhami dari *Tafsir Al-Mishbah* menegaskan bahwa kebahagiaan konsumsi terletak pada keberkahan, bukan pada kelimpahan (Shihab, 2010). Dengan demikian, praktik konsumsi Muslim harus didasarkan pada kesadaran spiritual dan sosial, bukan pada dorongan hasrat pasar. Quraish Shihab memaknai

thayyib sebagai sesuatu yang baik secara substansial, baik bagi tubuh, jiwa, maupun lingkungan, sehingga setiap keputusan konsumsi menjadi refleksi dari ketaatan dan tanggung jawab moral terhadap Tuhan serta sesama makhluk.

Implikasi etika tersebut sangat relevan dalam konteks krisis pangan dan keberlanjutan lingkungan. Tafsir *halalan thayyibah* mendorong penerapan prinsip tanggung jawab ekologis, di mana umat Islam tidak hanya dituntut memilih makanan yang halal, tetapi juga memastikan bahwa proses produksinya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Prinsip *thayyib* menegaskan pentingnya keadilan ekologis sebagai bagian dari ibadah konsumsi. Hal ini berarti praktik konsumsi harus memperhatikan jejak karbon, penggunaan energi, serta kesejahteraan makhluk hidup lain. Quraish Shihab mengarahkan umat Islam untuk mengintegrasikan nilai tauhid dalam perilaku ekonomi, karena kesadaran akan keesaan Tuhan menuntut keselarasan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Etika konsumsi Islami yang dibangun atas dasar *halalan thayyibah* karenanya menjadi paradigma ekologis yang menyeimbangkan kebutuhan manusia dan keberlanjutan bumi (Shihab, 2010).

Integrasi nilai hukum, etika, dan spiritual dalam tafsir Quraish Shihab memberikan landasan metodologis bagi pengembangan etika konsumsi modern yang komprehensif. Nilai hukum (*halal*) memberikan legitimasi normatif terhadap objek konsumsi, nilai etika (*thayyib*) memastikan kebermanfaatannya bagi kehidupan, sedangkan nilai spiritual menautkan aktivitas konsumsi dengan kesadaran ketuhanan. Ketiga dimensi tersebut membentuk sistem etika yang utuh, di mana tindakan konsumsi diposisikan sebagai bentuk ibadah yang menuntut keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kesucian rohani. Dengan demikian, tafsir ini menolak sekularisasi konsumsi yang memisahkan aspek material dari spiritual. Etika *halalan thayyibah* menegaskan bahwa kualitas konsumsi bukan ditentukan oleh kemewahan, melainkan oleh kemurnian niat dan dampak positifnya terhadap kehidupan.

Konstruksi etika konsumsi berbasis *Tafsir Al-Mishbah* juga berfungsi sebagai respons terhadap globalisasi halal food yang sering kali terjebak dalam logika komersialisasi. Quraish Shihab mengingatkan bahwa sertifikasi halal yang bersifat administratif tidak otomatis menjamin *thayyib*-nya produk. Pandangan ini menegaskan perlunya redefinisi standar halal agar mencakup dimensi etika dan spiritual. Industri halal perlu diarahkan menjadi instrumen peradaban yang mempromosikan keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan manusia, bukan sekadar alat ekspansi ekonomi. Dengan demikian, tafsir *halalan thayyibah* dapat menjadi pedoman normatif untuk membangun sistem ekonomi halal yang berkeadilan dan berkelanjutan, sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Signifikansi tafsir Quraish Shihab terhadap pengembangan paradigma konsumsi Islami modern terletak pada kemampuannya mengintegrasikan

spiritualitas dengan rasionalitas. Tafsir ini menawarkan pendekatan etis yang kontekstual, menjembatani nilai-nilai Al-Quran dengan realitas ekonomi global tanpa kehilangan substansi moralnya. *Halalan thayyibah* dalam pandangan Quraish Shihab bukanlah konsep statis, melainkan prinsip dinamis yang dapat menuntun umat Islam menghadapi perubahan zaman. Ketika industrialisasi pangan, kapitalisme konsumsi, dan krisis lingkungan menjadi tantangan utama peradaban, tafsir ini memberikan arah bahwa konsumsi yang benar bukan hanya tentang apa yang dimakan, tetapi bagaimana dan mengapa sesuatu dikonsumsi. Dengan demikian, *Tafsir Al-Mishbah* berkontribusi pada pembentukan kesadaran etis baru yang menjadikan konsumsi sebagai wujud pengabdian dan tanggung jawab terhadap Tuhan, manusia, dan alam semesta.

Penutup

Kajian ini menegaskan bahwa konsep *halalan thayyibah* sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah: 168 merupakan prinsip integral yang menghubungkan dimensi teologis, etis, dan sosial dalam praktik konsumsi umat Islam. Analisis linguistik dan kontekstual ayat menunjukkan bahwa perintah untuk mengonsumsi yang halal dan baik tidak sekadar berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup kesadaran moral terhadap sumber, proses, dan dampak konsumsi. Penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* memperluas makna *halalan thayyibah* sebagai konsep yang menuntun manusia pada keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan spiritual, menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan dalam setiap aktivitas konsumsi. Dimensi etis dan spiritualitas konsumsi dalam tafsir ini memperlihatkan bahwa makanan berperan sebagai medium pembentukan karakter dan ketakwaan. Sementara itu, implikasi terhadap etika konsumsi kontemporer menunjukkan relevansi nilai *halalan thayyibah* dalam membangun perilaku konsumsi yang etis, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya studi tafsir tematik kontemporer melalui pendekatan etis-spiritual terhadap ayat konsumsi, dan secara praktis mendorong masyarakat Muslim untuk menegakkan kesadaran konsumsi yang bertanggung jawab. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya pada satu tafsir modern tanpa perbandingan lintas-tafsir, sehingga penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi pendekatan komparatif atau empiris dalam konteks sosial dan industri halal global.

Daftar Pustaka

- 'Abbād, I. bin. (1994). *al-Muḥīṭ fī al-Lughah* (M. Ḥasan Al-Yāsīn, ed.). Beirut: 'Alim al-Kutb.
- Abdul Rasool, M. S., Mohd Yusof, M. A., & Ali, S. M. (2020). Wellbeing of the Society: A Maqasid al-Shari'ah Approach. *Afkar: Jurnal Akidah Dan Pemikiran Islam*, (1), 25–46. <https://doi.org/10.22452/afkar.sp2020no1.2>
- Al-Qurṭubī, A. 'Abdillāh M. bin A. al-A. (1964). *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* (A. Al-

- Birdūnī & I. Aṭṭīsy, eds.). Kairo: Dār al-Kutb al-Miṣriyyah.
- Al-Rāzī, A. ‘Abdillāh M. bin ‘Umar bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain al-T. (1999). *Mafātih al-Gaib*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arābī.
- Al-Ṭabarī, A. J. M. bin J. (2001). *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl ai Al-Qur’ān*. Kairo: Dār al-Ḥijr.
- Al-Zuhailī, W. (2019). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Asy-Sya’rāwī, M. M. (1997). *Khawāṭirī Al-Qur’ān Al-Karīm Tafsīr Asy-Sya’rāwī*. Madinah: Akhbār al-Yaum.
- Aziz, A., & Musyafa’ah, S. (2020). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 193–214. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.193-214>
- Budiana, Y., & Gandara, S. N. (2021). Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(1), 85–91. <https://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11497>
- Hamka. (1990). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Indranata, C. J. (2022). Perilaku Konsumen Islam Modern Perspektif Konsumsi dalam Islam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(1), 59–81. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1094>
- Mahardini, I. murni. (2022). Wisata Religi Menurut al-Qur’an: Kajian Penafsiran Quraish Shihab. *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies*, 8(3). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/378446072_Wisata_Religi_Menurut_al-Qur'an_Kajian_Penafsiran_Quraish_Shibab
- Mohammed, I., Mahmoud, M. A., Preko, A., Hinson, R., & Yeboah, J. G. (2022). The impact of halal tourism on Muslim diaspora intention to recommend: an application of the theory of planned behaviour. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, 6(5), 1688–1708. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0297>
- Mukidi. (2020). Prosedur Pemberian Sertifikat Label Halal Terhadap Produk Makanan Di Restoran Hotel Syariah Untuk Mewujudkan Hak Kenyamanan Konsumen Muslim. *Jurnal Hukum Kaidah*, 19(3), 397–415. <https://doi.org/10.30743/JHK.V19I3.2674>
- Salleh, M. N. S. M., Meerangani, K. A., Hamid, M. F. A., Hashim, S. N. I., & Wahab, N. A. A. (2023). The Principle of Al-Tayyib in the Local Wisdom of Malay Community’s Food Culture. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 7(4), 1175–1189. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Shihab, M. Q. (2010). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’ān*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sinaga, S. C., & Mailin, M. (2023). Pengaruh Aplikasi Tiktok Terhadap Perubahan Gaya Hidup dan Pola Pikir Masyarakat di Silau Bayu Kecamatan Gunung

Maligas. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3426.
<https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2744>

Zakariyā, A. Ḥusain A. bin F. bin. (1979). *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Beirūt: Dār al-Fikr.